



**P U T U S A N**  
**Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

---

Nama lengkap	: <b>REVO NUSANTARA ILHAM Als TOING Bin HANAFI.</b>
Tempat Lahir	: Dumai.
Umur/ tanggal lahir	: 20 Tahun / 20 Mei 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Merdeka RT.020 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur Kota Dumai.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak bekerja.

---

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai tanggal 24 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019.

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya telah diberikan untuk itu;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 07 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REVO NUSANTARA ILHAM Als TOING Bin HANAFI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", yang diatur dalam pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REVO NUSANTARA ILHAM Als TOING Bin HANAFI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247;
  2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247;

**Dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu Als. Sri Binti Dugel.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya *Terdakwa tetap pada permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: 117/DUMAI/ 11/2018 tertanggal 03 Desember 2018 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REVO NUSANTARA ILHAM Als TOING Bin HANAFI** bersama-sama dengan Sdr. JEKI (DPO) (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Oktober 2018, atau pada waktu lain di Tahun 2018, bertempat di rumah saksi Sri rahayu Als Sri Binti Dugel (Alm) di Jalan Swadaya RT.003 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur - Kota Dumai, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang untuk mengadili, ***mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang***

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, serta untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. Juki (DPO) yang sudah merencanakan untuk masuk kedalam rumah saksi Sri Rahayu yang mana diawali dengan mengintip terlebih dahulu kondisi rumah tersebut kemudian Sdr. Juki (DPO) menggunakan tangga memasuki rumah dari arah samping menuju plafon dan setelah berada dirumah lalu membuka pintu depan rumah dan memanggil terdakwa untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah, Sdr. JEKI (DPO) (DPO) memberikan terdakwa sebuah obeng untuk mencongkel kamar depan rumah tersebut dan setelah berhasil mencongkel terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih yang berada dalam kamar tersebut sedangkan sdr. JEKI (DPO) (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari dalam dompet yang terletak di atas lemari kamar tersebut. Lalu setelah itu terdakwa pergi kearah dapur dan melihat ada sebuah tas yang mana setelah diperiksa didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil uang dan handphone didalam rumah milik saksi Sri Rahayu, terdakwa dan Sdr. JEKI (DPO) (DPO) meninggalkan rumah tersebut dan pergi menuju warnet Pindo di Jl. Merdeka Baru Kota Dumai. Dan pada saat di wrnet tersebut Sdr. JEKI (DPO) (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa masih memegang hanphone tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada saat hendak mencari makan, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih;
- Bahwa dari hasil pembagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. JEKI (DPO) (DPO) telah dipergunakn oleh terdakwa untuk bermain warnet dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JEKI (DPO) (DPO) mengambil tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Sri Rahayu berupa 1

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dan uang sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), saksi Sri Rahayu Rp. 3.574.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SRI RAHAYU Alias SRI Binti (alm) DUGEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi sedang mau istirahat di rumahnya yang dalam keadaan terkunci lalu Saksi meletakkan handphonenya berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan IMEI 1: 868174030152247, IMEI 2: 868174030152254 di samping bantal tempat tidur, kemudian pada pukul 02.30 WIB tiba-tiba kakak Saksi bernama Sri Wahyuni berdiri di depan pintu kamar Saksi dan mengatakan “Ada Maling”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung bangun dan melihat bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Note 5A prime warna putih yang terletak disamping bantal tempat tidur sudah tidak ada lagi, kemudian setelah diperiksa seisi rumah oleh kakak Saksi bernama Sri Wahyuni diketahui bahwa uang tunai sebanyak Rp. 1.374.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet dan terletak di lemari kamar kakak Saksi bernama Sri Wahyuni juga tidak ada lagi;
- Bahwa setelah pencurian terjadi kunci engsel pintu rumah Saksi menjadi rusak;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saudara Saksi bernama AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin Kadiman bahwa “RUMAH KEMALINGAN HANDPHONE SAMA UANG HILANG” lalu Saudara Saksi bernama AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin Kadiman datang ke rumah sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kemudian Saudara Saksi bernama AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin Kadiman mengatakan “COBA LIHAT DULU SIAPA TAU SALAH

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETAK” akan tetapi barang-barang yang hilang tidak juga ditemukan maka Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Dumai Timur;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, akan tetapi setelah pemeriksaan di Pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 3.574.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya dalam mengambil barang-barang yang dicuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin KADIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi bangun melihat handphonenya terdapat banyak panggilan tidak terjawab dan SMS berisikan “BAHWA RUMAH KEMALINGAN DAN UANG JUGA HILANG” dari Saksi Sri Rahayu;
  - Bahwa kemudian setelah pulang kerja sekitar pukul 17.30 WIB Saksi pergi ke rumah Saksi Sri Rahayu yang mengatakan “HANDPHONE HILANG BANG YANG AKU LETAK DI SAMPING TEMPAT AKU ISTIRAHAT TIDUR” kemudian Saksi menjawab “COBA CEK DULU SIAPA TAHU SALAH LETAK” akan tetapi pada saat dicari barang yang hilang tidak kunjung ditemukan justru Saksi Sri Rahayu melihat salah satu pintunya rusak kemudian Saksi Sri Rahayu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Timur;
  - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, akan tetapi setelah pemeriksaan di Pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan pencurian tersebut, menurut pengakuan dari saksi Sri Rahayu telah mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 3.574.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di Warnet Pindo Jl. Merdeka Baru Kota Dumai dan pindah ke Warnet Kron Jl. Sudirman, Kota Dumai;
- Bahwa sesampainya di Warnet Kron, JEKI (DPO) datang mengajak Terdakwa ke luar dan menunggu di lapangan Walikota lama Kota Dumai;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang JEKI (DPO) datang bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dan mengeluarkan obeng dari motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan JEKI (DPO) berjalan ke arah Jl. Swadaya RT.003, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai dan kemudian JEKI (DPO) mengintip salah satu rumah dan mengatakan "ITUHAA ADA HP", lalu JEKI (DPO) masuk ke rumah tersebut melalui pelapon dengan menaiki tangga kemudian tiba-tiba JEKI (DPO) keluar dari pintu depan rumah warga dan memanggil Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat di dalam rumah JEKI (DPO) memberikan obeng kepada Terdakwa untuk mencongkel pintu kamar depan rumah warga dan ketika sudah masuk ke kamar Terdakwa melihat ada seorang yang sedang tertidur dan bergegas mengambil handphone yang terletak di samping bantal kemudian Terdakwa pindah ke arah dapur dan mengambil uang yang terdapat di dalam tas warna hitam;
- Bahwa setelah mengambil handphone dan uang Terdakwa pergi ke arah warnet Pindo bersama JEKI (DPO) di Jl. Merdeka Baru, Kota Dumai kemudian JEKI (DPO) meminta handphone curian yang dalam mode terkunci lalu pergi dan datang kembali dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pembagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh JEKI (DPO) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain warnet dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa hendak pergi menemui temannya di depan parkir Hotel Wisata kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Dumai Timur dan berkata "MANA HANDPHONE TU" lalu Terdakwa mengeluarkan handphone

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saku celananya dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Dumai Timur;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan IMEI 1: 868174030152247, IMEI 2: 868174030152254 yang sebelumnya terletak samping bantal tempat tidur korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya dalam mengambil barang-barang yang dicuri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan pencurian dan 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan karena perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi sedang mau istirahat di rumahnya yang dalam keadaan terkunci lalu Saksi meletakkan handphonenya berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan IMEI 1: 868174030152247, IMEI 2: 868174030152254 di samping bantal tempat tidur;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 02.30 WIB Terdakwa dan JEKI (DPO) berjalan ke arah Jl. Swadaya RT.003, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai dan kemudian JEKI (DPO) mengintip salah satu rumah dan mengatakan "ITUHAA ADA HP", lalu JEKI (DPO) masuk ke rumah tersebut melalui pelapon dengan menaiki tangga kemudian tiba-tiba JEKI (DPO) keluar dari pintu depan rumah warga dan memanggil Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam rumah JEKI (DPO) memberikan obeng kepada Terdakwa untuk mencongkel pintu kamar depan rumah warga dan ketika sudah masuk ke kamar Terdakwa melihat ada seorang yang sedang tertidur dan bergegas mengambil handphone yang terletak di samping bantal kemudian Terdakwa pindah ke arah dapur dan mengambil uang yang terdapat di dalam tas warna hitam setelah mengambil handphone dan uang Terdakwa pergi ke arah warnet Pindo bersama JEKI (DPO) di Jl. Merdeka Baru, Kota Dumai kemudian JEKI (DPO) meminta handphone curian yang dalam mode terkunci lalu pergi dan datang kembali dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pembagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh JEKI (DPO) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain warnet dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pukul 02.30 WIB tiba-tiba kakak Saksi bernama Sri Wahyuni berdiri di depan pintu kamar Saksi dan mengatakan "Ada Maling" lalu kemudian Saksi langsung bangun dan melihat bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Note 5A prime warna putih yang terletak disamping bantal tempat tidur sudah tidak ada lagi, kemudian setelah diperiksa seisi rumah oleh kakak Saksi bernama Sri Wahyuni diketahui bahwa uang tunai sebanyak Rp. 1.374.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet dan terletak di lemari kamar kakak Saksi bernama Sri Wahyuni juga tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan mengirim SMS kepada Saudara Saksi bernama AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin Kadiman bahwa "RUMAH KEMALINGAN HANDPHONE SAMA UANG HILANG" lalu Saudara Saksi bernama AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin Kadiman datang ke rumah sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kemudian Saudara Saksi bernama AGUNG PRASETYO Alias AGUNG Bin Kadiman mengatakan "COBA LIHAT DULU SIAPA TAU SALAH LETAK" akan tetapi barang-barang yang hilang tidak juga ditemukan maka Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Dumai Timur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa hendak pergi menemui temannya di depan parkir Hotel Wisata kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Dumai Timur dan berkata "MANA HANDPHONE TU" lalu Terdakwa mengeluarkan handphone tersebut dari saku celananya dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Dumai Timur;

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 3.574.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya dalam mengambil barang-barang yang dicuri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 10 (sepuluh) bulan karena melakukan pencurian dan 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan karena perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut:

## Ad. 1- Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata "*barang siapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwadengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Dumai adalah **BENAR** Terdakwa **REVO NUSANTARA ILHAM AIS TOING Bin HANAFI** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka*;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*barang siapa*” ini **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur “**Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 02.30 WIB Terdakwa dan JEKI (DPO) berjalan ke arah Jl. Swadaya RT.003, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai dan kemudian JEKI (DPO) mengintip salah satu rumah dan mengatakan “ITUHAA ADA HP”, lalu JEKI (DPO) masuk ke rumah tersebut melalui pelapon dengan menaiki tangga kemudian tiba-tiba JEKI (DPO) keluar dari pintu depan rumah warga dan memanggil Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam rumah JEKI (DPO) memberikan obeng kepada Terdakwa untuk mencongkel pintu kamar depan rumah warga dan ketika sudah masuk ke kamar Terdakwa melihat ada seorang yang sedang tertidur dan bergegas mengambil handphone yang terletak di samping bantal kemudian Terdakwa pindah ke arah dapur dan mengambil uang yang terdapat di dalam tas warna hitam setelah mengambil handphone dan uang Terdakwa pergi ke arah warnet Pindo bersama JEKI (DPO) di Jl. Merdeka Baru, Kota Dumai kemudian JEKI (DPO) meminta handphone curian yang dalam mode terkunci lalu pergi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama-sama dengan JEKI (DPO) adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dan uang sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kemudian dari hasil pembagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh JEKI (DPO) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain warnet dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena **Perbuatan Terdakwa** yang telah mengambil barang-barang di rumah SRI RAHAYU Alias SRI Binti (alm) DUGEL yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dan uang sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dilakukan mereka TANPA seizin dari pemiliknya yakni **SRI RAHAYU Alias SRI Binti (alm) DUGEL** sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini **telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Ad. 3- Unsur **"Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak"**

Menimbang bahwa yang dimaksud "malam" menurut R.Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1988) jo Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, lalu "Pekarangan Tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama dengan JEKI (DPO) melakukan pencurian di rumah yang ditempati oleh SRI RAHAYU Alias SRI Binti (alm) DUGEL yang beralamat di Jalan Swadaya RT.003 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur, Kota Dumai pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena **Perbuatan Terdakwa** yang telah mengambil barang-barang di rumah yang ditempati oleh SRI RAHAYU Alias SRI Binti (alm) DUGEL yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prime warna putih dan uang sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dilakukan mereka pada dini hari pukul 02.30 WIB sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini **telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Ad. 4- Unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dua orang atau lebih dengan bersekutu"* berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar Pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama JEKI (DPO) berjalan ke arah Jl. Swadaya RT.003, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai dan kemudian JEKI (DPO) mengintip salah satu rumah dan mengatakan "ITUHAA ADA HP", lalu JEKI (DPO) masuk ke rumah tersebut melalui pelapon dengan menaiki tangga kemudian tiba-tiba JEKI (DPO) keluar dari pintu depan rumah warga dan memanggil Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam rumah JEKI (DPO) memberikan obeng kepada Terdakwa untuk mencongkel pintu kamar depan rumah warga dan ketika sudah masuk ke kamar Terdakwa melihat ada seorang yang sedang tertidur dan bergegas mengambil handphone yang terletak di samping bantal kemudian Terdakwa pindah ke arah dapur dan mengambil uang yang terdapat di dalam tas warna hitam setelah mengambil handphone dan uang Terdakwa pergi ke arah warnet Pindo bersama JEKI (DPO) di Jl. Merdeka Baru, Kota Dumai kemudian JEKI (DPO) meminta handphone curian yang dalam mode terkunci lalu pergi dan datang kembali dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **TERBUKTI** antara JEKI (DPO) yang memasuki rumah melalui pelapon dengan menaiki tangga dan mengambil uang sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan Terdakwa bertugas mencongkel pintu kamar depan rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih **telah melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut** sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga unsur ke-4 ini **telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;**

Ad. 5- Unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya merupakan suatu keadaan yang memberatkan dengan dikaitkan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan memanjat adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengambil barang curian dengan menaikki suatu objek agar sampai pada tujuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi sedang mau istirahat di rumahnya yang dalam keadaan terkunci lalu Saksi meletakkan handphonenya berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan IMEI 1: 868174030152247, IMEI 2: 868174030152254 di samping bantal tempat tidur;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama JEKI (DPO) berjalan ke arah Jl. Swadaya RT.003, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai dan kemudian JEKI (DPO) mengintip salah satu rumah dan mengatakan “ITUHAA ADA HP”, lalu JEKI (DPO) masuk ke rumah tersebut melalui pelapon dengan menaiki tangga yang ditemukan milik warga kemudian tiba-tiba JEKI (DPO) keluar dari pintu depan rumah warga dan memanggil Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam rumah JEKI (DPO) memberikan obeng kepada Terdakwa untuk mencongkel pintu kamar depan rumah warga dan ketika sudah masuk ke kamar Terdakwa melihat ada seorang yang sedang tertidur dan bergegas mengambil hanpdhone yang terletak di samping bantal kemudian Terdakwa pindah ke arah dapur dan mengambil uang yang terdapat di dalam tas warna hitam;

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **TERBUKTI** antara JEKI (DPO) yang memasuki rumah melalui pelapon dengan menaiki tangga dengan Terdakwa yang mencongkel pintu kamar depan rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih **telah masuk ke tempat kejahatan dengan cara memanjat melalui tangga dan merusak engsel pintu**, sehingga unsur ke-5 ini **telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana adalah seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247;

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sri Rahayu Als Sri Binti Dugel (Alm) sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka sudah selayaknya barang bukti tersebut ***dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sri Rahayu Als Sri Binti Dugel;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban dan keresahan bagi masyarakat.
- Terdakwa merupakan seorang residivis.

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena perbuatannya terbukti dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REVO NUSANTARA ILHAM Als. TOING Bin HANAFI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5A prime warna putih dengan imei: 868174030152247.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sri Rahayu Als. Sri Binti Dugel.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari **KAMIS**, tanggal **14 FEBRUARI 2019**, oleh **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **AZIZ MUSLIM, SH.** dan **ADISWARNA CHAINUR PUTRA, SH. CN. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISKA MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh **HENGKY FRANSISCUS MUNTE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AZIZ MUSLIM, S.H.**

**LIENA, SH. MHum.**

**ADISWARNA CHAINUR PUTRA, SH. CN. MH.**

Panitera Pengganti,

**FRANSISKA MANURUNG**

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN Dum